



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bondowoso khususnya bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso mencanangkan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN 2022.

BAB I...

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa/mahasiswi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
- (2) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso yang berprestasi dan kurang mampu.

Pasal 3

- (1) Pemberian beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bondowoso yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang telah melakukan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB II...

BAB II PERSYARATAN BAGI PEMOHON BEASISWA

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan meliputi:

- a. pemohon adalah mahasiswa yang duduk di semester I, III, V, VII yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. melampiri bukti prestasi bidang akademik dan/atau non akademik;
- c. melampirkan surat keterangan aktif kuliah;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bondowoso;
- e. bagi pemohon beasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. tidak sedang menerima beasiswa lain.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA

Pasal 5

Tata cara pengajuan beasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
- b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV TIM SELEKSI

Pasal 6

- (1) Untuk menyeleksi para pemohon yang telah mengajukan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi.

(2) Hasil...

- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah, yang kemudian diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu diberikan dalam bentuk uang, untuk pembiayaan pendidikan yang diterima pada tahun anggaran berjalan yang dicairkan melalui rekening penerima beasiswa.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah melaksanakan pencairan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dilaksanakan setelah ada penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak berkelanjutan.

BAB VI

PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 8

Pemberian beasiswa dapat dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa; atau
- c. meninggal dunia.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2022



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 17